



PUTUSAN

Nomor 263/Pid.B/2021/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dedi Kurniwan als Dedi Bin Sudioanto;
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/20 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Tengah Darat Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Debi Saputra als Debi Bin Muhammad Meri;
2. Tempat lahir : Talang Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/15 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jati Desa Ketua Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Suardinata als Suar Bin Kori
2. Tempat lahir : Rantau Alai;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/1 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun I Rt.02 Desa Talang Tengah Darat
Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;
9. Pendidikan : SD;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 263/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 4 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 4 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Dedi Kurniawan Als Dedi Bin Sudianto, Terdakwa II Debi Saputra Als Debi Bin Muhammad Meri dan Terdakwa III Suardinata Als Suar Bin Kori telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Dedi Kurniawan Als Dedi Bin Sudioanto berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa II Debi Saputra Als Debi Bin Muhammad Meri dan Terdakwa III Suardinata Als Suar Bin Kori berupa pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 buah besi jenis plat dengan berat \pm 100 kilo;
Dikembalikan kepada PT. BCN melalui Saksi Andik Sujatmiki;
 - 1 unit sepeda motor yamaha Vega ZR tanpa plat;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I Dedi Kurniawan Als Dedi Bin Sudioanto bersama sama dengan Terdakwa II Debi Saputra Als Debi Bin Muhammad Meri dan Terdakwa III Suardinata Als Suar Bin Kori pada hari Selasa 23 Maret 2021 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di pabrik PT. BCN Cinta Manis di Desa Ketiau, Kec. Lubuk Keliat, Kab. Ogan Ilir, atau ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 08.00 WIB, para terdakwa mendatangi PT. BCN Cinta Manis di Desa Ketiau, Kec. Lubuk Keliat, Kab. Ogan Ilir, lalu Terdakwa I Dedi Kurniawan Als Dedi Bin Sudianto dan Terdakwa II Debi Saputra Als Debi Bin Muhammad Meri memanjat tembok samping PT. BCN Cinta Manis sementara Terdakwa III Suardinata Als Suar Bin Kori menunggu diluar tembok sambil menataui situasi, selanjutnya Terdakwa I Dedi Kurniawan Als Dedi Bin Sudianto dan Terdakwa II Debi Saputra Als Debi Bin Muhammad Meri mengambil 2 (dua) buah besi bekas jenis plat lalu melemparkan besi tersebut keluar tembok yang telah ditunggu oleh Terdakwa III Suardinata Als Suar Bin Kori, selanjutnya para terdakwa mengangkut besi bekas jenis plat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa nomor polisi, tetapi perbuatan para terdakwa diketahui oleh Saksi Sartono Bin Sumarno yang bekerja sebagai Waka Satpam, lalu Saksi Sartono Bin Sumarno bersama sama rekannya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan para terdakwa, PT. BCN Cinta Manis mengalami kerugian sebesar ± Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andik Sujatmiko Bin Hadi Sutikno di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini selaku karyawan PT. BCN yang ditugaskan melaporkan kasus pencurian 2 (dua) potong besi plat milik PT. BCN;
 - Bahwa pencurian 2 (dua) buah besi plat milik PT. BCN terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 08.00 WIB, dengan pelakunya adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut di kantor polisi pada saat Saksi membuat laporan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan pencurian 2 plat besi tersebut dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II memanjat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tembok samping PT. BCN Cinta Manis sementara Terdakwa III menunggu diluar tembok sambil menataui situasi;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Para Terdakwa tersebut setelah mendapatkan laporan dari Saksi Sartono Bin Sumarno (Alm) dan Kurniawan Als Iwan Bin Syaripudin yang merupakan security dari PT. BCN Cinta Manis;
 - Bahwa Para Terdakwa mengangkut besi bekas jenis plat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa nomor polisi;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. BCN Cinta Manis mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Sartono Bin Sumarno (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Satpam PT. BCN Cinta Manis yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian 2 (dua) buah besi plat milik PT. BCN;
 - Bahwa pencurian 2 (dua) buah besi plat milik PT. BCN terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 08.00 WIB, dengan pelakunya adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa melakukan pencurian 2 plat besi tersebut dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II memanjat tembok samping PT. BCN Cinta Manis sementara Terdakwa III menunggu diluar tembok sambil menataui situasi di atas motor Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa nomor polisi;
 - Bahwa ketika Saksi melihat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi melihat bahwa 2 (dua) buah plat besi milik PT. BCN sudah berada di luar gudang di dekat pagar luar, sementara seharusnya masih berada di dalam gudang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti siapa yang mengeluarkan 2 (dua) buah plat besi tersebut dan meletakkannya di dekat pagar luar;
 - Bahwa Saksi melihat perbuatan Para Terdakwa baru pada saat Para Terdakwa hendak membawa 2 (dua) buah plat besi tersebut ke luar

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pagar, selanjutnya Saksi menunggu Saksi Kurniawan Als Iwan Bin Syaripudin untuk melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengangkut besi bekas jenis plat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa nomor polisi;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. BCN Cinta Manis mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Para Terdakwa melihat plat besi sudah berada di dekat pagar;
 - Terhadap keterangan Para Terdakwa, Saksi memberikan pendapat bahwa Saksi baru melihat perbuatan Para Terdakwa saat Para Terdakwa memanjat dan saat itu plat besi sudah di dekat pagar, sehingga tidak mengetahui apakah Para Terdakwa yang mengeluarkan plat besi hingga ke dekat pagar atau tidak;
3. Kurniawan Als Iwan Bin Syaripudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Satpam PT. BCN Cinta Manis yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian 2 (dua) buah besi plat milik PT. BCN;
 - Bahwa pencurian 2 (dua) buah besi plat milik PT. BCN terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 08.00 WIB, dengan pelakunya adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Sartono Bin Sumarno (Alm) yang melihat Para Terdakwa melakukan pencurian 2 plat besi tersebut dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II memanjat tembok samping PT. BCN Cinta Manis sementara Terdakwa III menunggu diluar tembok sambil menataui situasi di atas motor Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa nomor polisi;
 - Bahwa ketika Saksi Sartono Bin Sumarno (Alm) melihat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Sartono Bin Sumarno (Alm) melihat bahwa 2 (dua) buah plat besi milik PT. BCN sudah berada di luar gudang di dekat pagar luar, sementara seharusnya masih berada di dalam gudang;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti siapa yang mengeluarkan 2 (dua) buah plat besi tersebut dan meletakkannya di dekat pagar luar;
- Bahwa Saksi melihat perbuatan Para Terdakwa baru pada saat Para Terdakwa hendak membawa 2 (dua) buah plat besi tersebut ke luar pagar, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Sartono Bin Sumarno (Alm) melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengangkut besi bekas jenis plat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. BCN Cinta Manis mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Para Terdakwa melihat plat besi sudah berada di dekat pagar;
- Terhadap keterangan Para Terdakwa, Saksi memberikan pendapat bahwa Saksi baru melihat perbuatan Para Terdakwa saat Para Terdakwa memanjat dan saat itu plat besi sudah di dekat gerbang, sehingga tidak mengetahui apakah Para Terdakwa yang mengeluarkan plat besi hingga ke dekat pagar atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Dedi Kurnawan Als Dedi Bin Sudianto

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan di persidangan ini selaku pelaku tindak pidana pencurian besi jenis plat milik PT BCN Cinta Manis yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Pekarangan Pabrik PT BCN Cinta Manis Desa Ketiau Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Pekarangan Pabrik PT BCN Cinta Manis Desa Ketiau Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III pergi menuju PT BCN Cinta Manis dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor yamaha Vega ZR tanpa plat;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Pabrik PT BCN Cinta Manis, Terdakwa I dan Terdakwa II memanjat pagar pekarangan PT BCN, sementara Terdakwa III memantau situasi di luar dengan tetap berada di sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapati terdapat 2 (dua) buah besi plat di pinggir pagar PT BCN Cinta Manis tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berencana mengambil 2 (dua) buah besi plat tersebut untuk dijual dan melemparkannya dari dalam pekarangan PT BCN Cinta Manis ke luar pagar, akan tetapi belum sempat dibawa, Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sartono Bin Sumarno (Alm) dan Saksi Kurniawan Als Iwan Bin Syaripudin yang merupakan security PT BCN Cinta Manis;
- Bahwa rencana awal Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah besi plat tersebut adalah untuk dijual dengan harga Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per kilogram-nya;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui jam kerja di PT BCN Cinta Manis tersebut dimulai karena Para Terdakwa pernah bekerja di PT BCN Cinta Manis tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui berapa kerugian PT BCN Cinta Manis akibat mengambil 2 (dua) buah besi plat tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya pernah melakukan pencurian besi juga di dalam Pabrik PT BCN Dinta Manis, tetapi sudah menjalani hukuman sebelumnya di Lapas Tanjung Raja;

Terdakwa II. Debi Saputra Als Debi Bin Muhammad Meri

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan di persidangan ini selaku pelaku tindak pidana pencurian besi jenis plat milik PT BCN Cinta Manis yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Pekarangan Pabrik PT BCN Cinta Manis Desa Ketiau Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian tersebut dibantu dengan Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Pekarangan Pabrik PT BCN Cinta Manis Desa Ketiau Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III pergi menuju PT BCN Cinta Manis dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor yamaha Vega ZR tanpa plat;
- Bahwa sesampainya di Pabrik PT BCN Cinta Manis, Terdakwa I dan Terdakwa II memanjat pagar pekarangan PT BCN, sementara Terdakwa III memantau situasi di luar dengan tetap berada di sepeda motor;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapati terdapat 2 (dua) buah besi plat di pinggir pagar PT BCN Cinta Manis tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berencana mengambil 2 (dua) buah besi plat tersebut untuk dijual dan melemparkannya dari dalam pekarangan PT BCN Cinta Manis ke luar pagar, akan tetapi belum sempat dibawa, Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sartono Bin Sumarno (Alm) dan Saksi Kurniawan Als Iwan Bin Syaripudin yang merupakan security PT BCN Cinta Manis;
- Bahwa rencana awal Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah besi plat tersebut adalah untuk dijual dengan harga Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per kilogram-nya;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui jam kerja di PT BCN Cinta Manis tersebut dimulai karena Para Terdakwa pernah bekerja di PT BCN Cinta Manis tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui berapa kerugian PT BCN Cinta Manis akibat mengambil 2 (dua) buah besi plat tersebut;
- Bahwa Terdakwa II baru pertama kali melakukan pencurian besi dan belum pernah dihukum;

Terdakwa III. Suardinata Als Suar Bin Kori

- Bahwa Terdakwa III dihadirkan di persidangan ini selaku pelaku tindak pidana pencurian besi jenis plat milik PT BCN Cinta Manis yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Pekarangan Pabrik PT BCN Cinta Manis Desa Ketiau Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pencurian tersebut dibantu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Pekarangan Pabrik PT BCN Cinta Manis Desa Ketiau Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III pergi menuju PT BCN Cinta Manis dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor yamaha Vega ZR tanpa plat;
- Bahwa sesampainya di Pabrik PT BCN Cinta Manis, Terdakwa I dan Terdakwa II memanjat pagar pekarangan PT BCN, sementara Terdakwa III memantau situasi di luar dengan tetap berada di sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapati terdapat 2 (dua) buah besi plat di pinggir pagar PT BCN Cinta Manis tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berencana mengambil 2 (dua) buah besi plat tersebut untuk dijual dan melemparkannya dari dalam pekarangan PT BCN Cinta Manis ke

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luar pagar, akan tetapi belum sempat dibawa, Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sartono Bin Sumarno (Alm) dan Saksi Kurniawan Als Iwan Bin Syaripudin yang merupakan security PT BCN Cinta Manis;

- Bahwa rencana awal Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah besi plat tersebut adalah untuk dijual dengan harga Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per kilogram-nya;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui jam kerja di PT BCN Cinta Manis tersebut dimulai karena Para Terdakwa pernah bekerja di PT BCN Cinta Manis tersebut;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui berapa kerugian PT BCN Cinta Manis akibat mengambil 2 (dua) buah besi plat tersebut;
- Bahwa Terdakwa III baru pertama kali melakukan pencurian besi dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 buah jenis plat dengan berat \pm 100 kilo dan 1 unit sepeda motor yamaha Vega ZR tanpa plat yang telah diakui serta dibenarkan oleh Para Terdakwa serta Saksi-saksi di persidangan sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Pekarangan Pabrik PT BCN Cinta Manis Desa Ketiau Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir terjadi pengambilan 2 (dua) buah besi jenis plat dengan berat \pm 100 kilogram yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Pekarangan Pabrik PT BCN Cinta Manis Desa Ketiau Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, Para Terdakwa pergi menuju PT BCN Cinta Manis dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di Pabrik PT BCN Cinta Manis, Terdakwa I dan Terdakwa II memanjat pagar pekarangan PT BCN, sementara Terdakwa III memantau situasi di luar dengan tetap berada di sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapati terdapat 2 buah besi jenis plat dengan berat ± 100 kilogram di pinggir pagar PT BCN Cinta Manis tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berencana mengambil 2 (dua) buah besi jenis plat tersebut untuk dijual, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II melemparkan 2 (dua) buah besi jenis plat dari dalam pekarangan PT BCN Cinta Manis ke luar pagar, akan tetapi belum sempat dibawa, Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sartono Bin Sumarno (Alm) dan Saksi Kurniawan Als Iwan Bin Syaripudin yang merupakan security PT BCN Cinta Manis;
- Bahwa rencana awal Para Terdakwa mengambil 2 buah besi jenis plat dengan berat ± 100 kilogram tersebut adalah untuk dijual dengan harga Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per kilogram-nya;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui jam kerja di PT BCN Cinta Manis tersebut dimulai karena Para Terdakwa pernah bekerja di PT BCN Cinta Manis tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. BCN Cinta Manis mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya pernah melakukan pencurian besi juga di dalam Pabrik PT BCN Dinta Manis, tetapi sudah menjalani hukuman sebelumnya di Lapas Tanjung Raja, sementara Terdakwa II dan Terdakwa III belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah merujuk kepada orang secara pribadi (*natuurlijke persoon*) yang sehat jasmani dan rohani, memiliki hak dan kewajiban, serta mampu melakukan perbuatan hukum, sehingga subjek hukum tersebut memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab/dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya atau atas perbuatan pidana yang diduga telah dilakukannya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, pada persidangan telah dihadapkan Terdakwa oleh Penuntut Umum, yang setelah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim Terdakwa I mengaku bernama Dedi Kurniwan als Dedi Bin Sudianto, Terdakwa II mengaku bernama Debi Saputra Als Debi Bin Muhammad Meri, sementara Terdakwa III mengaku bernama Suardinata Als Suar Bin Kori sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, serta identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam menghadapkan Para Terdakwa di persidangan, sedangkan mengenai apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) secara sempit terbatas ada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, sementara secara luas perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang selain manusia;



Menimbang, selanjutnya yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah maksud untuk memiliki itu ditujukan pada sifat melawan hukum, yakni berupa perbuatan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan didasarkan pada niat jahat. Bertentangan dengan hukum maksudnya bertentangan dengan undang-undang dan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian adalah delik formil sekaligus pula delik biasa (*gwone delict*). Delik formil berarti delik yang menitikberatkan kepada tindakan mencuri itu sendiri, dan bukan pada akibat dari pencurian. Menurut HR tanggal 12 November 1894, pengambilan barang telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui. Selanjutnya yang dimaksud dengan *gwone delict* berarti delik biasa, yang mana dalam melakukan proses hukum tidak dibutuhkan pengaduan sehingga tidak dapat ditarik atau dicabut meski telah adanya pengembalian kerugian pada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Pekarangan Pabrik PT BCN Cinta Manis Desa Ketiau Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir terjadi pengambilan 2 (dua) buah besi jenis plat dengan berat ± 100 kilogram yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Pekarangan Pabrik PT BCN Cinta Manis Desa Ketiau Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, Para Terdakwa pergi menuju PT BCN Cinta Manis dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor yamaha Vega ZR tanpa plat;

Menimbang, bahwa sesampainya di Pabrik PT BCN Cinta Manis, Terdakwa I dan Terdakwa II memanjat pagar pekarangan PT BCN, sementara Terdakwa III memantau situasi di luar dengan tetap berada di sepeda motor. Terdakwa I dan Terdakwa II mendapati terdapat 2 buah besi jenis plat dengan berat ± 100 kilogram berada di pinggir pagar PT BCN Cinta Manis tersebut;

selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berencana mengambil 2 (dua) buah besi plat tersebut untuk dijual, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II melemparkan 2 (dua) buah besi plat dari dalam pekarangan PT BCN Cinta Manis ke luar pagar, akan tetapi belum sempat dibawa, Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sartono Bin Sumarno (Alm) dan Saksi Kurniawan Als Iwan Bin Syaripudin yang merupakan security PT BCN Cinta Manis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rencana awal Para Terdakwa mengambil 2 buah besi jenis plat dengan berat ± 100 kilogram tersebut adalah untuk dijual dengan harga Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. BCN Cinta Manis mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Terdakwa I dan Terdakwa II memanjat pagar PT. BCN Cinta Manis dan melemparkan 2 buah besi jenis plat dengan berat ± 100 kilogram yang berada di pinggir pagar keluar pagar PT. BCN Cinta Manis serta Terdakwa III yang berjaga-jaga sambil menunggu di motor adalah dengan tujuan untuk mengambil 2 buah besi jenis plat dengan berat ± 100 kilogram tersebut dan menjualnya tanpa seizin dari PT. BCN Cinta Manis. Perbuatan tersebut telah nyata melanggar hak subyektif dari PT. BCN Cinta Manis, sehingga dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu delik tersebut yang dalam hal ini adalah pencurian, delik tersebut harus minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang, yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat:

- a. Harus ada kesadaran kerjasama dari setiap peserta yaitu para peserta menyadari akan dilakukannya tindak pidana dan sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana;
- b. Kerjasama tindak pidana itu harus secara fisik yaitu semua peserta dalam ikut serta harus sama-sama secara fisik melaksanakan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada pertimbangan unsur Ad.2 yang Majelis Hakim ambil alih seluruhnya pada uraian pertimbangan unsur ini, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Pekarangan Pabrik PT BCN Cinta Manis Desa Ketiau Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir terjadi pengambilan 2 (dua) buah besi jenis plat dengan berat ± 100 kilogram milik PT BCN Cinta Manis tanpa seizin PT BCN Cinta Manis, yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pengambilan 2 (dua) buah besi jenis plat dengan berat ± 100 kilogram milik PT BCN Cinta Manis dengan cara Para Terdakwa mengendarai 1 unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR menuju PT BCN Cinta Manis, selanjutnya dilakukan pembagian tugas yang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana Terdakwa I dan Terdakwa II memanjat pagar dan mengambil 2 buah besi jenis plat dengan berat ± 100 kilogram dengan cara melempar 2 buah besi jenis plat dengan berat ± 100 kilogram keluar pagar, sementara Terdakwa III berjaga-jaga dan menunggu di atas 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut di luar Pabrik PT BCN Cinta Manis;

Menimbang, bahwa pembagian tugas di antara Para Terdakwa tersebut menunjukkan adanya kesadaran kerjasama dan peran secara fisik di antara Para Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 buah besi jenis plat dengan berat ± 100 kilogram, oleh karena diketahui merupakan hasil dari kejahatan dan merupakan milik dari PT. BCN Cinta Manis, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. BCN melalui Saksi Andik Sujatmiki;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 unit sepeda motor yamaha Vega ZR tanpa plat, oleh karena diketahui merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. BCN Cinta Manis;
- Terdakwa I Dedi Kurniawan Als Dedi Bin Sudioanto sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Dedi Kurniawan Als Dedi Bin Sudioanto, Terdakwa II Debi Saputra Als Debi Bin Muhammad Meri dan Terdakwa III Suardinata Als Suar Bin Kori telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Dedi Kurniawan Als Dedi Bin Sudioanto berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, Terdakwa II Debi Saputra Als Debi Bin Muhammad Meri dan Terdakwa III Suardinata Als Suar Bin Kori berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 buah besi jenis plat dengan berat ± 100 kilogram;Dikembalikan kepada PT. BCN melalui Saksi Andik Sujatmiki;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor yamaha Vega ZR tanpa plat;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, oleh kami, Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dany Agustinus, S.H., M.Kn., dan Monica Gabriella PS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Vanny Yulia Eka Sari, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H.

Monica Gabriella PS, S.H.

Panitera Pengganti,

Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)